



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 242/Pdt.G/2014/PTA.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara gugat wasiat antara :

1. **PEMBANDING I**, Kelahiran : Purbalingga, tanggal 9 Maret 1935, agama Islam, Alamat Semarang, semula Penggugat I sekarang Pembanding I;
2. **PEMBANDING II**, Kelahiran : Semarang, tanggal 11 Juni 1945, agama Islam, Alamat Semarang, semula Penggugat II sekarang Pembanding II;
3. **PEMBANDING III**, Kelahiran : Semarang, tanggal 3 Juli 1953, agama Islam, Alamat Kota Bekasi, semula Penggugat III sekarang Pembanding III;

Dalam hal ini Para Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2014 menguasai kepada : H. Syaeful Anam HR, SH, Sp.N, MH, Budi Santoso Handoyo,

*Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 1 dari 7 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Musta'an, SH, MH, Rita Purwanti, SH Para Advokat/
Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Tunjung Biru II/6
Palebun, Pedurungan, Semarang;

MELAWAN

TERBANDING, agama Islam, alamat Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Hj. Elza Syarif, SH, MH, Zujan Marfa, SH, Taufik Hidayat, SH, Hady Salampessy, SH, M. Imran Samudra, SH, Sabaruddin, SH dan Hamal Octavianus, SH, MH Para Advokat pada Kantor Elza Syarif Law Office yang beralamat di Jl. Latuharhary, SH No. 19 Menteng Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2014, semula Tergugat sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 23 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 H. Nomor : 0403/Pdt.G/2014/PA.Smg yang amarnya berbunyi;

*Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 2 dari 7 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 07 Juli 2014 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0403/Pdt.G/2014/PA. Smg tanggal 23 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Mengutip putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 28 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1436 H. Nomor : 242/Pdt.G/2014/PTA.Smg yang amarnya berbunyi:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat /Para Pembanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :
 1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Semarang untuk membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan

*Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 3 dari 7 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan sebagaimana dimaksudkan oleh putusan sela ini sebagai berikut:

- Apakah Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) sama persis antara perkara Nomor ; 0384/Pdt.G/2011/PA.Smg dengan perkara Nomor : 0403/Pdt.G/2014/PA.Smg ? dan sebutkan nama dan identitas masing-masing;
- Apakah obyek sengketa berupa benda tidak bergerak sama persis antara obyek sengketa dalam perkara Nomor : 0384/Pdt.G/2011/PA.Smg dengan perkara Nomor: 0403/Pdt.G/2014/PA.Smg ? dan sebutkan obyek sengketa masing-masing perkara tersebut;
- Apakah perkara Nomor: 0384/Pdt.G/2011/PA.Smg yang dimintakan banding tersebut telah ada putusan dari Pengadilan Tingkat Banding? dan apabila telah ada putusan dari Pengadilan Tingkat Banding apakah putusan banding tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap ? Apakah Para Pihak mengajukan upaya hukum kasasi? Serta bagaimana amar putusan banding tersebut?;

2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Semarang agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksud, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang;
3. Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai dengan putusan akhir;

*Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 4 dari 7 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING I, PEMBANDING II, PEMBANDING III dahulu Para Penggugat sekarang Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca dengan seksama putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 28 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1436 H. Nomor : 242/Pdt.G/2014/PTA.Smg, dan membaca pula berita acara sidang perkara ini setelah putusan sela tersebut serta membaca pula seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan banding ini, ternyata obyek sengketa didalam perkara permohonan banding ini khususnya harta tidak bergerak telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 273/Pdt.G/2013/PTA.Smg tanggal 13 Maret 2013 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1435 H. dan menurut keterangan Para Pembanding dalam suratnya kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang tertanggal 05 Februari 2015 pada halaman 4, perkara Nomor : 273/Pdt.G/2013/PTA.Smg belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dalam upaya kasasi, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

*Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 5 dari 7 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membaca pula salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut, Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama tersebut:

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pembanding secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0403/Pdt.G/2014/PA. Smg tanggal 23 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 H yang dimohonkan banding;

*Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 6 dari 7 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Penggugat/Para Pembanding secara bersama-sama untuk membayar seluruh biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1436 H. oleh kami Drs.HM. Ichsan Yusuf, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, H. Munardi, SH, MH dan Drs. H. Thoyib M, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan pihak Terbanding;

HAKIM KETUA

ttd.

Drs.HM.Ichsan Yusuf, SH, M.Hum

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

H.Munardi, SH, MH

Drs. H. Thoyib M, SH, MH

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Khoirun Nisa', S.Ag, M.H.

Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 7 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

H. TRI HARYONO,SH

*Putusan Nomor : 242/Pdt.G/2014/PTA.Smg
Lembar 8 dari 7 halaman*